

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang perlindungan hukum bagi anak, khususnya anak jalanan yang banyak terdapat di daerah perkotaan, bisa dilihat dalam berbagai fenomena serta awal mula terbentuknya istilah anak jalanan. Hal ini tidak terlepas dari faktor ekonomi yang menyebabkan kehidupan sosial yang tidak jelas arahnya sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesenangan dalam lingkungannya. Anak jalanan merupakan salah satu korban kekerasan dalam kehidupan sosial yang menekan manusia untuk turun ke jalanan.¹

Bebicara mengenai tindakan kekerasan bagi anak jalanan baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan bersama-sama atau berkelompok seperti tawuran, penindasan bagi anak yang tidak berdaya, serta kehidupan jalanan yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Tampaknya kesadaran akan menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama manusia semakin menipis atau pertumbuhannya tidak sebagaimana yang diharapkan sehingga perilaku "berbuat baik untuk sesama atau terhadap orang lain" sudah semakin tidak kelihatan.

Egoisme individu dan keinginan memperoleh harta kekayaan atau materi, semakin menonjol. Untuk memperoleh materi, terjadi kekerasan bahkan pembunuhan, yang mengakibatkan banyak orang meninggal atau luka berat.

¹Laurence Steinberg, *Prinsip Dasar Pengasuhan Anak*: Penerbit, Mizan Pustaka. Bandung, 1998. hlm. 22

Hal-hal di atas tidak terlepas dari perhatian aparat negara maupun aparat penegak hukum dalam menciptakan "rasa aman" dalam masyarakat. Aparat penegak hukum dalam menegakan peraturan hukum agar benar-benar memikirkan dengan cermat penjatuhan hukum sehingga dirasakan masyarakat hukuman tersebut telah setimpal dengan kesalahan pelaku. Pemerintah juga harus mempertimbangkan dalam peraturannya mengenai hak anak yang dirampas oleh kehidupan yang keras.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36/0 tanggal 25 Agustus 1990. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, berarti secara hukum, negara berkewajiban memenuhi hak-hak anak, baik sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Akan tetapi, pada kenyataannya negara masih belum mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak anak. Salah satu indikatornya adalah keberadaan pengemis anak. Bukan hanya berkaitan dengan dilanggarnya hak-hak anak, tapi juga membawa dampak buruk bagi anak-anak, baik secara fisik maupun psikis. Lebih jauh, dikhawatirkan akan mengganggu masa depan anak-anak untuk mendapat kehidupan yang lebih baik.²

Terbukti bahwa anak-anak yang bekerja di usia dini, yang biasanya berasal dari keluarga miskin, dengan pendidikan yang terabaikan, sesungguhnya akan melestarikan kemiskinan, karena anak yang bekerja tumbuh menjadi seorang dewasa yang terjebak dalam pekerjaan yang tak terlatih, dan dengan upah yang sangat buruk.

² Carol Bellamy. *Laporan Situasi Anak-anak di Dunia*,. Unicef, Jakarta. 1997. hlm. 1.

Membiarkan anak-anak bekerja sebagai pengganti sekolah dapat membuat “lingkaran setan” (*vicious circle*); awalnya, bekerja menimbulkan dampak buruk bagi sekolah, selanjutnya berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali dapat mengakibatkan berlanjutnya pekerja anak.

Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah perlu berusaha keras untuk mengawal implementasi produk-produk hukum guna melindungi kepentingan dan hak-hak anak, dalam hal ini adalah pengemis anak, gelandangan maupun pengemis dan sebagainya yang akan menimbulkan kekerasan di lingkungan jalanan.³

Dalam proses hukum, yang mengatur mengenai penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh pengemis anak ini, para petugas hukum bisa bertindak sesuai dengan peraturan yang ada yang pada akhirnya tidak akan ada perlakuan salah yang dilakukan oleh petugas hukum kepada pelaku atau korban dari tindak pidana anak.

Sampai sekarang sudah banyak produk hukum yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam membahas tentang anak, khususnya perlindungan anak seperti:

1. Pasal 34 dan Pasal tentang HAM di Pasal 28A UUD 1945.
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138.
5. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³ Nachrowi Djalal Nachrowi dan Hardius Usman. *Pekerja Anak di Indonesia*, PT Grasindo. Jakarta. 2005. hlm. 2.

6. Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 183.
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang perlindungan anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

1. Non-diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Deklarasi Hak Anak-anak oleh Majelis Umum PBB, yang disahkan pada tanggal 20 Nopember 1958, bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Dijelaskan dalam isi deklarasi tersebut, bahwa anak-anak tersebut mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama: memiliki nama dan kebangsaan sejak

lahir; mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat; tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri; mendapat pendidikan, dan andaikata terjadi malapetaka mereka termasuk orang pertama yang menerima perlindungan serta pertolongan; memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan maupun segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Sebenarnya masalah perlindungan anak sesuai dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah suatu masalah yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan yang lebih lanjut tidak mungkin dapat diatasi secara perorangan, tetapi dalam penyelesaiannya harus secara bersama-sama, karena dalam hal ini yang menjadi obyek dan subyek pelayanan dalam kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian skripsi dengan judul : “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA YOGYAKARTA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak jalanan sebagai korban tindak pidana penganiayaan anak jalanan ?
2. Apa tujuan penanganan serta pemberdayaan anak jalanan korban penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah serta lembaga perlindungan anak jalanan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tindak pidana penganiayaan yang dialami anak jalanan.
2. Untuk mengetahui apa tujuan penanganan serta pemberdayaan anak jalanan korban penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah serta lembaga perlindungan anak jalanan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Anak Jalanan

Ada beberapa pengertian anak jalanan menurut beberapa ahli hukum. Sandyawan memberikan pengertian bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang berusia maksimal 16 tahun, telah bekerja dan menghabiskan waktunya di jalanan. Peter Davies memberikan pemahaman bahwa fenomena anak-anak jalanan sekarang ini merupakan suatu gejala global. Pertumbuhan urbanisasi dan

membengkaknya daerah kumuh di kota-kota yang paling parah keadaannya adalah di negara berkembang, telah memaksa sejumlah anak yang semakin besar untuk pergi ke jalanan ikut mencari makan demi kelangsungan hidup keluarga dan bagi dirinya sendiri.⁴

Anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:⁵

1). Anak jalanan *on the street/road*

Kategori anak jalanan *on the street/road* atau anak-anak yang ada di jalanan, hanya sesaat saja di jalanan, dan meliputi dua kelompok yaitu kelompok dari luar kota dan kelompok dari dalam kota.

2). Anak jalanan *of the street/road*

Kategori anak jalanan *of the street/road* atau anak-anak yang tumbuh dari jalanan, seluruh waktunya dihabiskan di jalanan, tidak mempunyai rumah, dan jarang atau tidak pernah kontak dengan keluarganya.

3). Vulnerable to be Street Children

Kategori anak-anak jalanan yang berpotensi atau rentan menjadi anak terlantar. Artinya jika tidak diawasi dan dibina akan masuk dalam kancan anak terlantar dan tidak menutup kemungkinan menjadi anak jalanan. Walaupun anak-anak ini masih mempunyai hubungan keluarga yang cukup kuat tetapi hidup mereka terombang ambing dari satu tempat ketempat lain dengan segala resikonya.

Adapun ciri-ciri anak jalanan secara umum, antara lain:

- 1). Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari;

⁴ J. Satrio, J, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 17-23.

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga University Press, 2000, hlm. 322.

- 2). Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, dan sedikit sekali yang tamat SD);
- 3). Berasal dari keluarga-keluarga yang tidak mampu (kebanyakan kaum urban, dan beberapa di antaranya tidak jelas keluarganya);
- 4). Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).

Adanya ciri umum tersebut di atas, tidak berarti bahwa fenomena anak jalanan merupakan fenomena yang tunggal.⁶ Penelusuran yang lebih empatik dan intensif ke dalam kehidupan mereka menunjukkan adanya keberagaman. Keberagaman tersebut antara lain: latar belakang keluarga, lamanya berada di jalanan, lingkungan tempat tinggal, pilihan pekerjaan, pergaulan, dan pola pengasuhan. Sehingga tidak mengherankan jika terdapat keberagaman pola tingkah laku, kebiasaan, dan tampilan dari anak-anak jalanan.⁷ Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab munculnya fenomena anak jalanan, yaitu:

- a. Sejumlah kebijakan makro dalam bidang sosial ekonomi telah menyumbang munculnya fenomena anak jalanan.
- b. Modernisasi, industrialisasi, migrasi, dan urbanisasi menyebabkan terjadinya perubahan jumlah anggota keluarga dan gaya hidup yang membuat dukungan sosial dan perlindungan terhadap anak menjadi berkurang.
- c. Kekerasan dalam keluarga menjadi latar belakang penting penyebab anak keluar dari rumah dan umumnya terjadi dalam keluarga yang mengalami tekanan ekonomi dan jumlah anggota keluarga yang besar.

⁶ Peter Davies, *Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor, 1994, hlm. 69.

⁷ Ibid.

- d. Terkait permasalahan ekonomi sehingga anak terpaksa ikut membantu orang tua dengan bekerja di jalanan
- e. Orang tua “mengkaryakan” sebagai sumber ekonomi keluarga pengganti peran yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Fenomena anak jalanan ini perlu ditangani secara serius sebab anak-anak jalanan rentan terhadap tindakan kekerasan yang dapat mengganggu dirinya, yakni secara:
- 1). Fisik, berupa: penganiayaan, pelecehan, kecelakaan lalu lintas.
 - 2). Nonfisik berupa stigma (penilaian *negative* masyarakat yaitu sebagai pelaku tindak kriminal).

Selain itu, anak-anak jalanan rentan terhadap kekerasan seperti: penangkapan, pengusuran/pengusiran, pemaksaan sesama anak jalanan, perampasan barang serta juga, pemerasan/pengkompasan.⁸

Perlakuan salah yang rentan diterima oleh anak jalanan dapat dikategorikan pada pengaruh dan sifat-sifatnya, yaitu:

1). Perlakuan salah secara fisik

Dapat dianggap terjadi ketika anak dengan sengaja disakiti fisik atau ditempatkan pada kondisi yang memungkinkan disakiti secara fisik beberapa indikator umumnya termasuk memar, luka bakar, sobekan atau gigitan, dan lain-lain.

2). Perlakuan salah secara mental (*mental abuse*)

⁸ Tata Sudrajat, *Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijakan*, Yayasan Akatiga, Bandung, 1996, hlm. 151-152.

Mental abuse kadang juga disebut *emotional abuse*, adalah setiap tindakan baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh orang lain sehingga membuat seseorang individu sakit atau terganggu perasaannya atau membuat memperoleh perasaan tidak enak. Oleh karena itu tindakan ini juga mencakup tindakan yang menyangkut kekerasan secara fisik dan psikis yang diartikan sebagai tindakan yang tidak melukai fisik tetapi perasaan yang terluka atau marah, sedih, jengkel, kecewa, takut.

3). Perlakuan salah secara seksual

Istilah perlakuan salah secara seksual misalnya: "*any sexual activity with someone who is not legally competent to give consent or has refused consent*". Definisi tersebut meliputi kegiatan seksual pada segala umur dengan keluarga dekat seperti ayah dan anak (*incest*).

2. Pengertian Tentang Penganiayaan

a. Secara Umum

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan", mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit maupun luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.⁹

Adapula yang memahami penganiayaan adalah "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat dakwaan", sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Iandonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 2.

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - a) rasa sakit pada tubuh
 - b) luka pada tubuh

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif, unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.

b. Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan)

Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian bila kita lihat dari unsur kesalahannya, dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai bentuk penganiayaan (*mishandeling*), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d 356.

Penganiayaan yang dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d 355 adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa macam penganiayaan di atas kami mencoba untuk menjelaskannya satu persatu:

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP telah menerangkan penganiayaan ringan sebagai berikut:

- 1). Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2). Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3). Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4). Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- 5). Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai penganiayaan biasa, ini merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan tersebut menyebabkan rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian. Tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Perbuatan yang telah melampaui batas atau menyakiti seseorang yang pada dasarnya telah diatur dalam perundang-undangan khususnya dalam hukum pidana, karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat, apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya si korban. Luka berat atau mati yang dimaksud disini hanya sebagai akibat dari perbuatan penganiayaan itu.¹⁰

¹⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.5.

Dalam Pasal 351 KUHP penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP. Disebut penganiayaan ringan Karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Rumusan dalam penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP yaitu sebagai berikut:

1). Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

2). Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai.

3. Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP
Delik penganiayaan berencana dirumuskan sebagai berikut: penganiayaan

dengan berencana lebih dulu, dipidana dengan Pidana penjara paling lama empat tahun. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Arti direncanakan lebih dahulu adalah: “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana.¹¹

Unsur berpikir dengan tenang, menunjukkan bahwa si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak dikuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, was-was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

Penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan lagi disebut penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

¹¹ Moeljatno, *Aszs-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 9.

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dapat dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Melakukan penganiayaan berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu : perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur tersebut harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari perbuatan pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari perbuatan pidana. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya (misalnya menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat.

Mengenai luka berat di sini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah dijelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut: Luka berat berarti jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan

pencapaian, tidak dapat lagi memakai sebagian panca indra, mendapat cacat besar (kelumpuhan), akal yang tidak sehat, gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. Pada Pasal 90 KUHP di atas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sehubungan dengan judul yang diajukan adalah kajian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan, maka jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian *Normatif*, yaitu penelitian hukum yang mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu negara. Penelitian normatif dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder data yang utama.

2. Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka yang kemudian ditambah dengan penyesuaian data di lapangan. Adapun data sekunder tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum primer terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

b. Bahan Hukum sekunder:

Diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, website.

3. Narasumber

Terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
- b. Kepala Balai Pemasarakatan Kota Yogyakarta
- c. Lembaga-lembaga pembinaan anak

4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian, dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka serta ditambahkan dari keterangan narasumber yang dapat mendukung proses penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah data-data terkumpul dari berbagai hasil pengumpulan data yang ada, selanjutnya penulis mengadakan analisa data yaitu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah diinterpretasikan serta dimengerti oleh orang lain.

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yang berupa menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa ini memandang data sebagai produk dari proses memberikan interpretasi peneliti yang ada didalamnya sudah terkandung makna yang mempunyai referensi pada nilai.

Dengan demikian data yang dihasilkan merupakan konstruksi interaksi antara peneliti dengan informan. Kegiatan analisis dalam pengolahan data kualitatif hanya merupakan rekonstruksi sebelumnya. Dari pandangan tersebut penelitian kualitatif memproses data penelitian dari reduksi data, penyajian data sampai pada pengambilan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN", maka untuk mencapai kesimpulan yang dituju, dipergunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, mengutarakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisi tentang Perlindungan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan.

BAB III : Berisi tentang Tujuan Penanganan Anak Jalanan dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan.

BAB IV : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas penjelasan tentang masalah anak jalanan serta tindak pidana Penganiayaan dan kekerasan, upaya hukumnya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada di Yogyakarta.